

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 298/Pdt.G/2021/PA.JB tanggal 21 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Ula* 1443 *Hijriyah*;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).